



**PENGARUH PENEGASAN PENERAPAN PELAPORAN FAKTUR
SANGGUNAKAN SISTEM *E-FAKTUR* TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS
DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA)**

SKRIPSI

Dijjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

IRMAN YULIAN MANURUNG
1625100624

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Irman Yulian Manurung
NPM : 1625100624
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENEGASAN PENERAPAN
PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM
E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KPP
PRATAMA MEDAN KOTA)

MEDAN, 29 MARET 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(DR. RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si., Ak., CA.)



(Dr. BAMBANG WIDJANARNO, S.E., M.M)

PEMBIMBING I

(Dr. OKTARINI KHAMILAH, S.E., M.Si.)

PEMBIMBING II

(JUNAWAN, SE., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCABUDI
MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Irman Yulian Manurung
NPM : 1625100624
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENEGASAN PENERAPAN PELAPORAN
FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA
MEDAN KOTA)

MEDAN, 26 NOVEMBER 2020



(DR. RAHIMA BEHURBA, S.E., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA II

(DR. RAHIMA BEHURBA, S.E., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA I
(Signature)

(DRS. ABDUL HASYIM BB, Ak., M.M.)

ANGGOTA III

(DR. OKTARINI KHAMILAH SREGAR, S.E., M.Si.)

ANGGOTA IV

(ANGGI PRATAMA NASUTION, S.E., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Irman Yulian Manurung
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 26 Juli 1991
NPM : 1625100624
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Perkutut No. 4 E Medan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2020

Irman Yulian Manurung



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Irman Yulian Manurung
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 26 Juli 1991
NPM : 1625100624
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Perkutut No. 4 E Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebesarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.



Medan, 27 Oktober 2020


Irman Yulian Manurung
NPM 1625100624



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: IRMAN YULIAN MANURUNG
Tempat/Tgl. Lahir	: BANDUNG / 26 Juli 1991
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1625100624
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
Sumlah Kredit yang telah dicapai	: 140 SKS, IPK 3.49

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1	PENGARUH PENEKASAN PENERAPAN PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM e-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Stempel Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 11 Februari 2019

Pemohon,

 (Irman Yulian Manurung)

Tanggal : Disahkan oleh: Dekan (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)	
Tanggal : Disetujui oleh: Ka. Prodi Akuntansi (Anggi Pratama Nabution, SE., M.Si)	

Tanggal : 1 - 08 - 2018 Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I : (Oktarni Khamlah Siregar, SE., M.Si)	
Tanggal : 1 - 08 - 2018 Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II : (Junawan, SE., M.Si)	

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

*Asyid
Wet
Pratama*



*Asyid
Jember
26/03/2021*

**PENGARUM PENEGASAN PENERAPAN PELAPORAN FAKTUR
MENGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA)**

*26/03
3*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Pancabudi

Oleh :

**IRMAN YULIAN MANURUNG
NPM 1625100624**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1851/PERP/BP/2019

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: IRMAN YULIAN MANURUNG
: 1625100624

Semester : Akhir

S : SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 Oktober 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,




Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 04-02-19 8:53:49 AM

**"IRMAN YULIAN
MANURUNG_1625100624_AKUNTANSI.docx"**Licensed to: **Universitas Pembangunan Panca Budi_License2**

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 114	wrds: 21457	https://kitabhukum.files.wordpress.com/2013/11/au-no-11-th-1994.pdf
% 100	wrds: 18733	https://cbe.id/files/uu-42-tahun-2009.pdf
% 39	wrds: 6657	https://docplayer.info/47900850-Pengaruh-penerapan-e-filing-tingkat-pemahaman-perpajakan-d...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

288 - Ok / 51 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

Dinyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 22 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPA Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : IRMAN YULIAN MANURUNG
Tempat/Tgl. Lahir : BANDUNG / 26 Juli 1991
Nama Orang Tua : M. MANURUNG
N. P. M : 1425100624
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082294637057
Alamat : Jl bunga terompet

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENGARUH PENEKASAN PENERAPAN PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	600.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.200.000

UK. 7-12

Rp. 4.200.000
Rp. 6.400.000

22/02/19
afiani

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Ditandatangani

Dr. Surya S.P.P., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya

IRMAN YULIAN MANURUNG
1625100624

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPA Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : IRMAN YULIAN MANURUNG
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100624
 Jenjang Pendidikan : S.I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PENERAPAN PENGRAJAN PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KEWAJIBAN PAJAK DALAM MENEMUKAN KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KOP PRATAMA MEDAN KECER)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/08/2018	- Perbaiki format pada Survei Panel	<i>[Signature]</i>	
	- lengkapi Daftar isi dan matriks	<i>[Signature]</i>	
	- Matriks pada Bab' Jeli' Revisi	<i>[Signature]</i>	
	- Perbaiki Rumus matriks	<i>[Signature]</i>	
25/08/2018	- format / lengkapi Daftar Isi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 14 Agustus 2018
 Diketahui/Dijetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : IRMAN YULIAN MANURUNG
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100624
 Jenjang Pendidikan : S-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PEMEGASAN PEMERAPAN PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM E-FIN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMADAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA)

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9-8-18	Perbaiki identifikasi masalah, rumusan, tujuan dan hipotesis, keastian permasalahan, tabel peneliti terdahulu dan tabel defenisi operasional, teknik analisis data, Cover	<i>[Signature]</i>	
18-8-18	Perbaiki latar belakang dan kerangka konseptual, tabel defenisi operasional dan daftar pustaka, kaitan pengantar ACC & seminar proposal	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I
[Signature]

(Oktarini Khamilah Srg)

Medan, 12 Agustus 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktaria Khamilah Srg, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Durawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : IRMAN YULIAN MANURUNG
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100624
 Jenjang Pendidikan : S-1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Penerapan Penerapan Pelaporan Faktor Menggunakan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di KPP Pratama Medan Kota)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29-10-2018	Perbaiki isi bab 3, 4 dan 5 (Seperti kpp, Hasil uji Asumsi klasik, uji hipotesis simultan dan kesimpulan)	<i>[Signature]</i>	
26-11-2018	Perbaiki isi Bab 4 (pembahasan), dan Bab 5 Kesimpulan, Abstrak dan kata pengantar	<i>[Signature]</i>	
28-1-2019	Perbaiki isi pembahasan kesimpulan, kata pengantar dan sidang meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Medan, 14 Agustus 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing I:

[Signature]

(Oktaria Khamilah Srg, SE., M.Si)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah, Srg, SE., M. Si
Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M. Si
Nama Mahasiswa : IRMAN YULIAN MANURUNG
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100624
Jenjang Pendidikan : S-1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pengawasan Penerapan Pelaporan Faktor Menggunakan Sistem S-faktor Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di Kpp Pratama Medan Kota)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/8/2019	Tanggalkan Laporan Data Panel	A	
29/8/2019	Ace Yuni Maya Ayu	A	

Medan, 14 Agustus 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dr. Sedy Mulya
22/11/2019



Acc p silang
Mepi Hajar
28/11/2019

**PENGARUH PENEGASAN PENERAPAN PELAPORAN FAKTUR MENGGUNAKAN
SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Pancabudi

Oleh :

IRMAN YULIAN MANURUNG
NPM 1625100624

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



Ace Sam Proposal
[Signature] 27/08/2018

**PENGARUH PENEGASAN PENERAPAN PELAPORAN
FAKTUR MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA
MEDAN KOTA)**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

IRMAN YULIAN MANURUNG
NPM 1625100624

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL & SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2018**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penegasan penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk mengetahui apakah penegasan *e-Faktur* dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dengan meneliti dan mendatangi secara langsung objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil uji t yaitu penegasan penerapan pelaporan e-Faktur 2.302 > nilai kritis t 1,661 maka dapat disimpulkan bahwa penegasan penerapan pelaporan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Berdasarkan hasil uji t yaitu penerapan sistem e-Faktur 2.148 > nilai kritis t 1,661 maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Berdasarkan hasil uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni 34,403 > 3,097, Nilai 34,403 lebih besar dari 3,097 menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi dan beban kerja terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

Kata kunci: Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem *e-Faktur*, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the affirmation of the application of e-invoice has an effect on the compliance of taxable entrepreneurs (PKP) in fulfilling the value added tax (PPN) reporting obligations and to find out whether e-invoice confirmation can increase the compliance of taxable entrepreneurs in fulfilling tax reporting obligations Value Added (VAT) at the Medan City Tax Service Office. This type of research is field research in the form of case studies by examining and directly visiting the object of research, namely the Medan Kota Primary Tax Office, which aims to obtain the required data and information. Based on the results of the t test, namely the confirmation of the application of e-invoice reporting $2.302 > t$ critical value of 1.661 , it can be concluded that the confirmation of the application of e-invoice reporting affects the compliance of taxable entrepreneurs in reporting SPT Masa registered at KPP Pratama Medan Kota. Based on the results of the t test, namely the application of the e-invoice system $2.148 > t$ critical value of 1.661 , it can be concluded that the application of the e-invoice system affects the compliance of taxable entrepreneurs in reporting SPT Masa registered at KPP Pratama Medan Kota. Based on the results of the F test, it is obtained that $F_{count} > F_{table}$ is $34.403 > 3.097$, a value of 34.403 is greater than 3.097 , indicating that t is greater than t table, meaning that H_0 is rejected, so it can be concluded that there is a significant influence between competence and workload on compliance of taxable entrepreneurs in reporting periodic tax returns. registered at KPP Pratama Medan Kota.

Keywords: *Invoice Reporting Using the e-Invoice System, Taxable Entrepreneur Compliance, Value Added Tax Reporting*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M., selaku dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima br purba, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi.

4. Ibu Dr. Oktarini Khamilah SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
5. Bapak Junawan, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
6. Ayahanda Monang dan Ibu tercinta Elina Rosdiana, yang telah memberikan kasih sayang dengan mengasuh, membimbing dan mendoakan penulis dari buaian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Panca Budi yang telah berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis.
8. Seluruh Staf Biro Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
9. Pimpinan dan seluruh Staf karyawan KPP Pratama Medan Kota yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kakak saya tercinta Metalia, Adik saya Sindi, yang telah menyayangi, memberikan semangat dan motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
11. Sahabat seperjuangan Angelina, Indah, dan semuanya yang telah banyak membantu dan telah banyak berbagi dalam proses perkuliahan.

Penulis tidak dapat membalasnya kecuali doa. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala-Nya atas kemurahan hati dan bantuan jasa dari pihak- pihak yang terkait tersebut.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada penulis sendiri dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Medan, 29 Maret 2021

Penulis

Irman Yulian Manurung
1625100624

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak	8
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.2.1. Pengertian Wajib Pajak	10
2.1.2.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.2.3. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh	13
2.1.2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	14
2.1.2.5. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	14
2.1.2.6. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	17
2.1.3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.....	18
2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.....	18
2.1.3.2. Reformasi Perpajakan	20
2.1.4. <i>E-Filing</i>	22
2.1.5. E-SPT	23
2.1.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	25
2.1.6.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
2.1.6.2. Subjek dan Objek PPN.....	27
2.1.6.2.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.1.6.2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	27
2.1.6.2.3. Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak	28

2.1.6.2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut	28
2.1.7. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)	29
2.1.7.1. Faktur Pajak Elektronik (<i>e-Faktur</i>).....	29
2.1.7.2. Pengertian <i>e-Faktur</i>	29
2.1.7.3. Keuntungan Penerapan <i>e-Faktur</i>	31
2.1.7.4. Tata Cara Penggunaan <i>e-Faktur</i>	32
2.1.7.5. Tata Cara Pelaporan <i>e-Faktur</i>	37
2.1.7.6. Sanksi Administrasi <i>e-Faktur</i> Pajak.....	38
2.2. Penelitian Sebelumnya	39
2.3. Kerangka Konseptual	40
2.4. Hipotesis.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	43
3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4.1. Populasi dan Sampel	45
3.4.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data	46
3.6. Teknik Analisis Data	46
3.6.1. Uji Kualitas Data	47
3.6.1.1. Uji Validitas.....	47
3.6.1.2. Uji Reliabilitas.....	48
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	48
3.6.2.1. Uji Multikolinearitas	48
3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas	49
3.6.2.3. Uji Normalitas	49
3.6.3. Uji Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda	50
3.6.3.1. Uji Statistik t.....	50
3.6.3.2. Uji F (Uji secara Simultan).....	51
3.6.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Hasil Penelitian.....	53
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.1.1. Sejarah Singkat.....	53
4.1.1.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	55
4.1.1.2.1. Struktur Organisasi	55
4.1.1.2.2. Pembagian Tugas	56
4.1.2. Perkembangan Penegasan Penerapan Pelaporan <i>E-Faktur</i> dan Sistem <i>E-Faktur</i>	59

4.1.3. Perkembangan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan PPN di KPP Pratama Medan Kota	61
4.1.4. Pengujian Hipotesis	62
4.1.4.1. Uji Kualitas Data	62
4.1.4.1.1. Uji Validitas	62
4.1.4.1.2. Uji Reliabilitas	64
4.1.4.2. Uji Asumsi Klasik	65
4.1.4.2.1. Uji Multikolinearitas	65
4.1.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.1.4.2.3. Uji Normalitas.....	67
4.1.4.3. Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda ..	69
4.1.4.3.1. Uji Statistik F.....	70
4.1.4.3.2. Uji Statistik t.....	71
4.1.4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)	72
4.2. Pembahasan	73
4.2.1. Penegasan penerapan pelaporan dan Sistem e-Faktur berpengaruh secara Parsial terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota	73
4.2.2. Penegasan penerapan pelaporan e-Faktur dan Penerapan sistem e-Faktur berpengaruh secara Simultan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota	74
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Faktur Pajak Kertas & e-Faktur.....	30
Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	39
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian.....	43
Tabel 4.1. Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur	63
Tabel 4.2. Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel Penerapan Sistem e-Faktur	63
Tabel 4.3. Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	63
Tabel 4.4. Uji Reliabilitas	64
Tabel 4.5. Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.6. Uji Kolmogorov-Smirnov	79
Tabel 4.7. Uji F	70
Tabel 4.8. Uji t	71
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi (R^2).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1. <i>Scatterplot Dependent Variabel Y</i>	66
Gambar 4.2. Histogram Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal ini dilakukan agar tercapainya target penerimaan pajak yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Selain tingkat kesadaran, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada

Wajib Pajak. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Ary (2015:29) melakukan penelitian mengenai penerapan *e-Faktur* pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Wonocolo sudah cukup baik. Nine (2015:23) juga menganalisis kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar dalam penerapan faktur pajak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKP

masih membutuhkan informasi tambahan mengenai hal-hal yang menyangkut *e-Faktur* seperti penggantian dan pembatalan *e-Faktur*, lupa *password* atau *passphrase*, *e-Faktur* rusak atau hilang, dan sebagainya. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian Rika (2016:19) menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Medan Kota di Wilayah Medan.

Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang notabene masih ada hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* dan Sistem *e-Faktur* sebagai variabel independen.

Variabel Penegasan Pelaporan *e-Faktur* belum digunakan dalam penelitian sebelumnya sedangkan variabel Sistem *e-Faktur* sudah ada namun karena pada penelitian kali ini berfokus pada penegasan penerapan *e-Faktur* dan sistem *e-Faktur*, maka tidak ada kesamaan secara keseluruhan untuk variabel yang digunakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Serta tempat pengambilan sampel penelitian juga menjadi hal penting dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Masalah yang ditemukan adalah belum adanya sosialisasi *e-Faktur*. Kepada wajib pajak secara luas. Selain itu wajib pajak belum memiliki kemampuan yang optimal di dalam menggunakan *e-Faktur*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel responden Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Kota. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem *e-Faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di KPP Pratama Medan Kota).

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah:

- a. Belum adanya sosialisasi *e-Faktur* kepada wajib pajak secara luas
- b. Kurangnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan *e-Faktur*

1.2.2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sistem *e-Faktur* dan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apakah penegasan penerapan *e-Faktur* dan sistem *e-Faktur* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota?

2. Apakah penegasan penerapan pelaporan *e-Faktur* dan sistem *e-Faktur* dapat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui apakah penegasan penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Untuk mengetahui apakah penegasan *e-Faktur* dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan *feed back* terhadap Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Kota mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal penerapan elektronik faktur (*e-Faktur*). Sehingga penerimaan pendapatan Pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia serta pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena penerimaan pajak juga akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana umum, jalan raya, dan lain-lain.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan *e-Faktur*.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Selfi Ayu (2009) yang berjudul "Penerapan *e-Faktur* sebagai Perbaikan Administrasi Sistem PPN" sedangkan penelitian ini berjudul "Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Di KPP Pratama Medan Kota).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu pelaksanaan penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur sedangkan penelitian ini pada KPP Pratama Medan Kota.

3. Variabel yang diteliti

Variabel independen adalah penegasan penerapan pelaporan faktur menggunakan sistem *e-Faktur*, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pengusaha kena pajak.

4. Model Variabel

Model variabel menggunakan model regresi linier berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

5. Populasi dan Sampel

Jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Menurut Soemahamidjaja dalam Purwono (2010: 6) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi dari undang-undang serta pendapat para ahli dapat diketahui sekurang-kurangnya ada 5 (lima) karakteristik yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Kontribusi atau iuran wajib kepada negara.
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Adapun pajak memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan

negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

2. Sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan ekspor.
3. Sebagai fungsi stabilitas yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan caramengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
4. Sebagai fungsi redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- i. Kewajiban mendaftarkan diri.
- ii. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- iii. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
- iv. Pelaporan
- v. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- vi. Kewajiban dalam hal diperiksa

2.1.2.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2009 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2009:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan haknya. Secara umum terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

2.1.2.3. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2011 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP.

2.1.2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Siti Resmi (2013:25) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2.5. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu:

- a. Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - 2) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- c. Untuk Wajib Pajak Badan:
 - 1) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
 - 3) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.

d. Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*):

- 1) Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
- 4) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 5) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

2.1.2.6. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dengan sistem *self assessment*, indikator kepatuhan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan Pengusaha Kena Pajak dapat patuh secara sukarela (*voluntary compliance level-VCL*). VCL sendiri adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari:

a. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

b. Aspek *income* yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID *billing* yang didapat pada *e-billing* melalui www.sse.pajak.go.id.

c. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

2.1.3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

2.1.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011: 29) SPT adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan penerbitan surat teguran pengenaan sanksi administrasi berupa denda uang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-

- d. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000

Salah satu fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.3.12. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan (*tax reform*) di Indonesia dari sisi kebijakan (*tax policy reform*) telah dilakukan sejak tahun 1984 (33 tahun yang lalu), dengan terbitnya lima undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Kelima Undang-Undang tersebut mengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda antara lain: Staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga, Staatsblad Nomor 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Meterai, Staatsblad Nomor 291 Tahun 1921 tentang Ordonansi Bea Balik Nama, Staatsblad Nomor

405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan dan Staatsblad Nomor 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor.

Tahun 1997 dikeluarkan serangkaian UU baru, melengkapi Undang-Undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

Melalui reformasi perpajakan, diperkenalkan sistem baru yaitu Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (*self assessment*), mengganti cara lama yang mana pajak terutang ditetapkan secara langsung oleh pemerintah (*official assessment*).

Melalui reformasi ini juga diperkenalkan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa dengan dasar adanya pertambahan nilai yang diperoleh atas suatu barang dan jasa, menggantikan konsep UU Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 berupa pungutan atas transaksi penjualan barang dan jasa tertentu.

Dari sisi administrasi (*tax administrative reform*), reformasi perpajakan juga telah dilakukan mengiringi reformasi kebijakan perpajakan (*tax policy reform*), yaitu penerbitan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak), pembentukan dan perluasan Kantor Pelayanan Pajak dibagi

atas kelompok yaitu KPP WP Besar (*Large Tax Office/LTO*), KPP WP Menengah (*Midle Tax Office*) dan KPP Pratama (*Small Tax Office*), KPP WP Khusus (Badan dan Orang Asing, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Badan Usaha Milik Negara), pembentukan struktur organisasi kerja berdasarkan fungsi (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan), dan salah satu hasil yang bermanfaat dari reformasi perpajakan adalah konsep *one stop service*, yaitu pelayanan oleh petugas *Account Representative*.

Manfaat lainnya yang tak kalah bermanfaat adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan *e-Filing*, *e-Faktur*, *e-Billing*, e-SPT, dan pembentukan *call center*. Reformasi perpajakan ini ditutup dengan *Sunset Policy* sebagai implementasi dari ekstensifikasi perpajakan. Tetapi penelitian ini berfokus pada reformasi perpajakan *e-Faktur*.

2.1.4. E-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Berdasarkan pengertian diatas, *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT adalah media penyampaiannya (formulir). Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin

baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004 tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-Filing* ini adalah:

- a. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak.
- b. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT.
- c. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Maka dengan *e-Filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.1.5. E-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Menurut Pandiangan dan Liberti (2011:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama, yaitu e-SPT Masa PPh, e-SPT Tahunan PPh, dan e-SPT Masa PPN.

2.1.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.6.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2012: 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau

Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
4. Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.1.6.2. Subjek dan Objek PPN

2.1.6.2.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) menyatakan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusa Kena Pajak (PKP).

2.1.6.2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

2.1.6.2.3. Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2011: 12) “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Sementara Jasa Kena Pajak menurut UU No. 18 Tahun 2009 dan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (6) JKP adalah Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

2.1.6.2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan bea masuk. Keputusan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004 Tanggal 30 Desember 2004, yaitu:

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.

2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

2.1.7. Faktor Pajak Elektronik (*e-Faktur*)

2.1.7.1. Pengertian *e-Faktur*

Munculnya Faktor Pajak Elektronik atau yang sering dikenal dengan *e-Faktur* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya penyalahgunaan Faktor Pajak, diantaranya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-Faktur* per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-Faktur* secara nasional telah dimulai pada 1 Juli 2016 lalu.

PKP yang telah wajib *e-Faktur* namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan antara faktur pajak kertas dengan *e-Faktur* yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Faktur Pajak Kertas & *e-Faktur*

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	<i>e-Faktur</i>
1.	Format/ <i>Lay out</i>	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
2.	Tanda Tangan	Tanda tangan basah pada faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk QR <i>code</i>
3.	Bentuk & Lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5.	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6.	Prosedur Laporan/ <i>Upload</i> & Persetujuan DJP	-	<i>e-Faktur</i> dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7.	Mata uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan <i>e-Faktur</i>)
8.	Pelaporan	Menggunakan aplikasi	Menggunakan aplikasi yang

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Tahun 2018

2.1.7.2. Dasar Hukum *e-Faktur*

Dasar hukum pembuatan *e-Faktur* sebagai berikut:

1. Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

2.1.7.3. Keuntungan Penerapan *e-Faktur*

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi *e-Faktur* ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan *e-Faktur* ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) Bagi Penjual

- a. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
- b. *e-Faktur* tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
- c. aplikasi *e-Faktur* sekaligus pembuatan SPT Masa PPN
- d. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2) Bagi Pembeli

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena *e-Faktur* dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan *smartphone*/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

2.1.7.4. Tata Cara Penggunaan *e-Faktur*

Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur* ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi *e-Faktur* dibagi sebagai berikut:

1. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.
2. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
3. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

Tata cara penggunaan aplikasi *e-Faktur* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat *e-Faktur* adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

3. Untuk dapat menggunakan *e-Faktur* tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan, atau dapat di unduh melalui:
 - a. *e-Faktur* Windows 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Window s_32bit.zi
 - b. *e-Faktur* Windows 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Window s_64bit.zi
 - c. *e-Faktur* Linux 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zi p
 - d. *e-Faktur* Linux 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zi p
 - e. *e-Faktur* Macintosh 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.z ip

4. Telah memiliki Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

5. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat *e-Faktur* untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau

- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
6. Kewajiban pembuatan *e-Faktur* dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
- a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan
 - c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

7. *e-Faktur* wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:
 - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - c. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
8. *e-Faktur* harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
9. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
10. *e-Faktur* dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan *e-Faktur*.
11. Atas *e-Faktur* yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* tersebut dapat membuat *e-Faktur* pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
12. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang *e-Faktornya* telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* harus melakukan

pembatalan *e-Faktur* melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

13. Atas hasil cetak *e-Faktur* yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Jika Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat *e-Faktur*, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).

2.1.7.5. Tata Cara Pelaporan *e-Faktur*

Tata cara Pelaporan *e-Faktur* Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. *e-Faktur* wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaporan *e-Faktur* dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap *e-Faktur* yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran *e-Faktur* tersebut adalah Nomor Seri Faktur

Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-Faktur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.7.6. Sanksi Administrasi *e-Faktur* Pajak

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu:

1. Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu.

Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

2. Faktur pajak diisi tidak lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.

3. Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya.

Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Selfi Ayu (2009)	Penerapan <i>e-Faktur</i> sebagai Perbaikan Administrasi Sistem PPN	<i>e-Faktur</i>	Sistem perbaikan administrasi PPN	Deskriptif	Penerapan <i>e-Faktur</i> dapat meningkatkan Perbaikan Administrasi Sistem PPN
2.	Ary Kurniawan (2015)	Penerapan <i>e-Faktur</i> terhadap Pajak Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya	<i>e-Faktur</i>	Pengusaha Kena Pajak	Deskriptif	Penerapan <i>e-Faktur</i> dapat meningkatkan pajak terhadap pengusaha kena pajak di Surabaya.
3.	Nine Mya Saningtyas (2015)	Analisis Kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar dalam Penerapan Faktur Pajak	<i>e-Faktur</i>	Kesiapan PKP	Deskriptif	Penerapan <i>e-Faktur</i> dapat meningkatkan kesiapan pengusaha kena pajak di Karanganyar
4.	Rika (2016)	Pengaruh Penerapan <i>e-Faktur</i> dan <i>e-SPT PPN</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)	<i>e-Faktur</i>	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitatif	Penerapan <i>e-Faktur</i> dan <i>e-SPT PPN</i> berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)
5.	Budi Syahputra (2017)	Pengaruh Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena	<i>e-Faktur</i>	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitatif	Penegasan Penerapan Pelaporan Faktur Menggunakan Sistem <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan


		Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya				Nilai (PPn). Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya
--	--	---	--	--	--	--

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara, dibutuhkan Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktur pajak elektronik (*e-Faktur*) adalah salah satu perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H₁: Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Terdaftar di KPP Medan Kota.
- H₂: Sistem *e-Faktur* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Terdaftar di KPP Medan Kota.
- H₃: Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* dan Sistem *e-Faktur* berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Terdaftar di KPP Medan Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012, hal. 54) mengatakan bahwa “Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah data yang diperoleh dengan detail sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap objek penelitian.”

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dengan meneliti dan mendatangi secara langsung objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang beralamat di Jl. Sukamulya No. 17A, Kota Medan, Sumatera Utara 20152. Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019. Berikut ini rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Agust '18	Sep '18	Okt '18	Nov '18	Des '19	Jan '19	Feb '19
1	Riset awal/pengajuan judul	■						
2	Penyusunan Proposal		■					
3	Seminar Proposal			■				
4	Perbaikan /ACC Proposal			■				
5	Pengolahan data				■			
6	Penyusunan skripsi					■		
7	Bimbingan skripsi					■	■	
8	Sidang Meja Hijau							■

3.3. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT Masa PPN. Variabel independennya adalah Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* dan Sistem *e-Faktur*.

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Penegasan Penerapan Pelaporan <i>e-Faktur</i> (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, 2. <i>E-Faktur</i> tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, 3. Aplikasi <i>e-Faktur</i> sekaligus pembuatan SPT Masa PPN 4. Memperoleh kemudahan dapat meminta nomor 	Penegasan Penerapan Pelaporan <i>e-Faktur</i> adalah sebuah penegasan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.	Likert

	<p>seri Faktur Pajak melalui <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).</p> <p>Sumber: Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Tahun 2018</p>		
Sistem <i>e-Faktur</i> (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi diterapkannya sistem <i>e-Faktur</i> 2. Tujuan Penerapan <i>e-Faktur</i> 3. Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) 4. Kendala dalam penerapan <i>e-Faktur</i> <p>Sumber: Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Tahun 2018</p>	Sistem <i>e-Faktur</i> adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak	Likert
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). <p>Sumber: Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Tahun 2018</p>	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara	Likert

Tabel 3.2
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak Setuju	2
- Sangat Tidak Setuju	1

3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2009:121), “Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.” Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan atau Pribadi di KPP Pratama Medan Kota.

“Sampel adalah sebagian dari populasi.Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi” (Sekaran 2009:123).Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Menurut Sarwono (2011:23)“*convenience sampling* adalah cara mengumpulkan informasi dari elemen- elemen populasi yang tersedia dengan tidak perlu susah payah”. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak.

3.4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota baik

melalui teknik memberikan kuesioner maupun wawancara Wajib Pajak mengenai permasalahan yang diteliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan teknik memberikan kuesioner secara langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan teknik wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi kepustakaan, yaitu mencari serta menelaah kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang digunakan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linier Berganda, metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

3.6.1. Uji Kualitas Data

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Responden yang digunakan untuk uji coba instrumen penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghazali (2011: 52-53) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2011:47) “Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja: pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali 2013:42).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unblased, Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

3.6.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki *besarnya* interkolerasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai

Tolerance Value adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance Value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas.

Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pengujian dengan melihat grafik nilai-nilai residu. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat gambar *scatter* diagram nilai residu terhadap waktu atau terhadap satu dari lebih variabel-variabel bebas yang diduga sebagai penyebab heteroskedastisitas. Suatu model mengandung heteroskedastisitas apabila nilai-nilai residunya membantu pola sebaran yang meningkat, yaitu secara terus-menerus bergerak menjauhi garis nol.

3.6.2.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t yang mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

3.6.3. Uji Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu variabel atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

X₁, X₂ = Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* dan Sistem e-Faktur

a = Konstanta

b₁, b₂ = *Slope* Regresi atau Koefisien Regresi dari X₁ dan X₂

e = Kesalahan Residual

Persamaan tersebut diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha=0,05$).

3.6.3.1. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013:55). Hipotesis nol (H₀) yang hendak diuji

adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis Alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.6.3.2. Uji F (Uji secara Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji hipotesis yang bersifat simultan (bersama-sama). Terutama pengujian signifikan terhadap koefisien korelasi gandanya. Pembuktian dilakukan dengan membandingkan nilai F (tabel) dengan F (hitung).

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, untuk $\alpha = 5\%$, maka berarti secara simultan hipotesis ditolak artinya tidak ada pengaruh antara disiplin dan komunikasi terhadap kualitas kerja pegawai.

H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, untuk $\alpha = 5\%$, maka berarti secara simultan hipotesis diterima artinya ada pengaruh antara disiplin dan komunikasi terhadap prestasi kerja pegawai.

Adapun rumus uji F (Sugiyono, 2012 hal.257) adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

F_h = Nilai F_{hitung}

R = koefisien korelasi ganda

n = nilai koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

3.6.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:83). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2009:83) “Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *Adjusted* $R^2 = R^2 = 1$, sedangkan jika $R^2 = 0$, maka *Adjusted* $R^2 = \frac{1}{k}$, jika $k > 1$, maka *Adjusted* R^2 akan bernilai negatif”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1. Sejarah Singkat KPP Kota Medan

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama “*Belasting*”, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Sebelum tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Inspeksi Pajak Medan dan oleh Pemerintah dipecah menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No. 17A Medan, dan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan yang berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan

pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan).

Sebelum Indonesia merdeka, masalah pajak ini dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda yang segala peraturannya diatur menurut undang-Undang tentang Perpajakan yang disesuaikan dengan iklim dan kebudayaan Indonesia saat itu.

Sesuai Surat Keputusan Menteri mengenai Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor Wilayah I Sumatera Utara, terdiri dari:

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, yang berdomisili di Jl. Kejaksaan No.2 Medan.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No.17A Medan.
- (3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan.
- (4) Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km. 7,5.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan maka secara hirarkis KPP Medan Kota berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mulai berlaku 1 April 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbagi menjadi:

- (a) KPP Medan Barat, yang berdomisili di Jl. Suka Mulya No.17A Medan,

- (b) KPP Medan Polonia, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No.30A Medan,
- (c) KPP Medan Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan,
- (d) KPP Medan Belawan, yang berdomisili di Jl. Asrama No.7A Medan,
- (e) KPP Medan Belawan, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No.30A Medan,
- (f) KPP Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai Km. 7.5,
- (g) KPP Madya Medan, yang berdomisili di Gedung Graha Niaga II Jl. Putri Hijau No.20 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota didirikan berdasarkan kepada:

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 58/KMK.01/2002 tanggal 26 Februari 2002.

4.1.1.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

4.1.1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Medan Kota terdiri :

- (a) Subbagian Umum;
- (b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- (c) Seksi Pelayanan;
- (d) Seksi Penagihan;

(e) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

(a) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;

(b) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;

(c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;

(d) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan

(e) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.1.2.2. Pembagian Tugas

(a) Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Subbagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan Subbagian Umum yaitu:

(a) Penerimaan Dokumen di KPP.

(b) Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Subbagian Umum.

(c) Penyampaian Dokumen di KPP.

(d) Pelaksana Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil.

(e) Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai.

- (f) Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
- (g) Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja.
- (c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi yaitu:

- (a) Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi PDI.
- (b) Penatausahaan Alat Keterangan.
- (c) Pembentukan Bank Data.
- (d) Pemanfaatan Bank Data.
- (e) Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
- (f) Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan.

(d) Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pada Seksi Pelayanan yaitu:

- (a) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (b) Penatausahaan Surat, Dokumen dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu.
- (c) Perubahan Identitas Wajib Pajak.
- (d) Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (e) Penyelesaian Pemindehan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.

(e) Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

(f) Seksi Pemeriksa dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

(g) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

(h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III,IV)

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu:

- (a) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- (b) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- (c) Penyusunan profil Wajib Pajak.
- (d) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
- (e) Usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (f) Serta melakukan evaluasi hasil banding.
- (g) Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- (h) Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (i) Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- (j) Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan.

- (i) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Medan Kota. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

4.1.2. Perkembangan Penegasan Penerapan Pelaporan *E-Faktur* dan Sistem

E-Faktur

- b. Penegasan penerapan pelaporan e-Faktur di KPP Pratama Medan Kota

Penegasan penerapan pelaporan e-Faktur memiliki beberapa keuntungan yang digunakan sebagai indikator pada variabel sebagai berikut:

1. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
3. aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN

4. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Keempat keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator dasar untuk pengukuran penegasan penerapan pelaporan e-faktur. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

c. Penerapan sistem e-Faktur di KPP Pratama Medan Kota

Variabel Penerapan e-Faktur pada penelitian ini memerlukan indikator untuk dapat mengukur seberapa besar penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Indikator penerapan e-Faktur diwujudkan dalam seperangkat pertanyaan yang dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Urgensi diterapkannya sistem e-Faktur
2. Tujuan Penerapan e-Faktur
3. Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)
4. Kendala dalam penerapan e-Faktur

Keempat keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator dasar untuk pengukuran penegasan penerapan pelaporan e-Faktur. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

4.1.3. Perkembangan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pelaporan PPN di KPP Pratama Medan Kota

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah ketika PKP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN diukur dengan menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN pada Tahun 2016, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Masa PPN yang diterima selama tahun 2016 (tidak termasuk pembetulan SPT Masa PPN) dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) per 31 Desember 2015.

Indikator Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- e. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- f. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- g. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- h. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan PKP. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju.

4.1.4. Pengujian Hipotesis

4.1.4.1. Uji Kualitas Data

4.1.4.1.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal maka sebaiknya jumlah responden untuk uji coba kuesioner paling sedikit adalah 30 orang. Dalam penelitian ini melibatkan 40 orang responden.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variable. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variable tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya.

Hasil r hitung akan dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n - 2$ dengan sig 5%. Jika r tabel $<$ r hitung maka valid. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS *Statistics 22*.

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r *product moment pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, jadi $df = 40 - 2 = 38$, maka r tabel = 0,312. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*.

Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dari variabel Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur (X_1), Penerapan Sistem e-

Faktur (X₂), dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y). Hasil uji validitas dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.1
Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner
Variabel Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur

Variabel	r Hitung	t Tabel	r Hitung > t Tabel
Pertanyaan 1	.989	0,312	Valid
Pertanyaan 2	.989	0,312	Valid
Pertanyaan 3	.989	0,312	Valid
Pertanyaan 4	.949	0,312	Valid
Pertanyaan 5	.980	0,312	Valid
Pertanyaan 6	.980	0,312	Valid
Pertanyaan 7	.944	0,312	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Tabel 4.2 Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel
Penerapan Sistem e-Faktur

Variabel	r Hitung	t Tabel	r Hitung > t Tabel
Pertanyaan 1	.958	0,312	Valid
Pertanyaan 2	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 3	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 4	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 5	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 6	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 7	.987	0,312	Valid
Pertanyaan 8	.449	0,312	Valid
Pertanyaan 9	.810	0,312	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Tabel 4.3 Uji Validitas Pertanyaan-Pertanyaan pada Kuesioner Variabel
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Variabel	r Hitung	t Tabel	r Hitung > t Tabel
Pertanyaan 1	.978	0,312	Valid
Pertanyaan 2	.978	0,312	Valid
Pertanyaan 3	.978	0,312	Valid
Pertanyaan 4	.952	0,312	Valid
Pertanyaan 5	.871	0,312	Valid
Pertanyaan 6	.792	0,312	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi (Corrected Item-Total Correlation) yang mendapat nilai lebih besar dari 0,312 (Sekaran dalam Augustine dan Kristaung, 2013:70). Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.4 sampai dengan tabel 4.6, diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid.

4.1.4.1.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas (Noor, 2011:130). Berikut hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang valid.

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Nilai Kritis Keterangan	Kesimpulan
Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur(X ₁)	0.994	0.994 > 0.60	Reliabel
Penerapan Sistem e-Faktur(X ₂)	0.978	0.978 > 0.60	Reliabel
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	0.997	0.997 > 0.60	Reliabel

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel (Ghozali, 2013:42). Diketahui bahwa kuesioner dari variabel Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur (X₁), Penerapan Sistem e-Faktur (X₂), dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y) bersifat reliabel karena nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0.60.

4.1.4.2. Uji Asumsi Klasik

4.1.4.2.1. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:92).

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas


Coefficients*		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constan)		
1 X ₁	.927	1.079
X ₂	.927	1.079

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui nilai VIF dari penegasan penerapan pelaporan adalah 1,079 dan Penerapan Sistem e-Faktur 1,079. Jika seluruh nilai VIF tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilai VIF dari Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur dan Penerapan Sistem e-Faktur, tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

4.1.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X (Ghozali, 2013:105).Ghozali (2013:107) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.




Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Gambar 4.1 *Scatterplot* *Dependent* Variabel Y

Berdasarkan gambar 4.2, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4.2.3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dapat dilakukan secara kasat mata yaitu dapat dilihat pada grafik histogram dan grafik PP Plots. Suatu data akan berdistribusi normal jika grafik histogram menyerupai bel yang menghadap ke atas. Hal ini bisa dilihat dalam tampilan grafik berikut ini:




Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Gambar 4.2 Histogram Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Sementara dilihat dari grafik PP Plot, data dikatakan terdistribusi normal jika penyebaran data menggambarkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada *Normal Probability Plot*. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa normalitas data terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dalam tampilan grafik *Normal Probability Plot* sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)



Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Gambar 4.3 Normal P-P Plot Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengujian normalitas terhadap residual dapat juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan = 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas, dengan ketentuan jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi dan jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov

		Penegasan Penerapan Pelaporan <i>e- Faktur</i> (X ₁)	Sistem <i>e- Faktur</i> (X ₂)	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Y)
N		100	100	100
Normal Parameters ^a	Mean	25.8088	25.3088	27.2500
	Std. Deviation	5.01716	5.610008	5.20440
Most Extreme Differences	Absolute	.101	.078	.088
	Positive	.101	.056	.078
	Negative	-.073	-.078	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.830	.643	.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.497	.803	.675
a. Test distribution is Normal.				

4.1.4.3. Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel independen bila nilai variasi independen dimanipulasi, diubah-ubah atau dinaik-turunkan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sedangkan variabel independennya adalah Penegasan Penerapan Pelaporan Sistem e-Faktur (X₁) dan Penerapan Sistem e-Faktur (X₂).

Dari hasil analisis model regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut

$$Y = 7,692 + 0,238X_1 + 0,208 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas nilai koefisien regresi dari Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur (X_1) adalah $0.238 > 0.05$, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Nilai koefisien regresi dari Sistem e-Faktur (X_2) adalah $0.208 > 0.05$, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Sistem e-Faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

4.1.4.3.1. Uji Statistik F

Uji F ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara simultan guna menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan pembilang (v_1) = $k - 1 = 3 - 1 = 2$, dan penyebut (v_2) = $n - k = 100 - 3 = 97$ maka $F_{\text{tabel}} = 3,097$.

Tabel 4.7 Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1946.249	2	933.124	34.403	.000 ^a
	Residual	1979.998	97	28.286		
	Total	3926.247	99			

a. Predictors: (Constant), Sistem *e-Faktur* (X_2), Penegasan Penerapan Pelaporan *e-Faktur* (X_1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Y)

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 34,403 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan F_{tabel} 3,097 dengan signifikan 0,05. Dengan demikian $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$ yakni $34,403 \geq 3,097$, Nilai 34,403 lebih besar

dari 3,097 menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi dan beban kerja terhadap kinerja.

4.1.4.3.2. Uji Statistik t

Uji t ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau nilai probabilitas t hitung dengan t tabel atau dengan melihat nilai signifikan p -value lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.005$ (5%). Diketahui $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$, maka $t_{tabel} = 1,661$.

Tabel 4.8 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.692	3.171		2.426	.020		
Penegasan Penerapan Pelaporan (X1)	.238	.103	.336	2.302	.027	.927	1.079
Sistem e-Faktur (X2)	.208	.097	.314	2.148	.038	.927	1.079

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui nilai probabilitas (Sig.) dari penegasan penerapan pelaporan e-Faktur, yakni $0.027 < 0,05$ dan nilai statistik t dari penegasan penerapan pelaporan e-Faktur $2.302 >$ nilai kritis t 1,661 maka dapat disimpulkan bahwa

H_1 : Penegasan penerapan pelaporan e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan nilai probabilitas (Sig.) dari penerapan sistem e-Faktur, yakni $0.038 < 0,05$ dan nilai statistik t dari penerapan sistem e-Faktur $2.148 >$ nilai kritis t $1,661$ maka dapat disimpulkan bahwa

H_2 : Penerapan sistem e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

4.1.4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen.

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518 ^a	.268	.229	2.57912

a. Predictors: (Constant), Sistem e-Faktur (X2), Penegasan Penerapan Pelaporan (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai R Square yang dihasilkan adalah sebesar 0.628, hal ini berarti 26.8% variabel dependen yaitu Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu Penegasan Penerapan Pelaporan e-Faktur dan Penerapan Sistem e-Faktur secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel independen dalam penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, pajak pertambahan nilai, sosialisasi, sanksi perpajakan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penegasan penerapan pelaporan dan Sistem e-Faktur berpengaruh secara Parsial terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota

Menurut Sakti, Nufansa Wira dan Asrul Hidayat (2015:124) “E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hasil penelitian bahwa penegasan penerapan pelaporan sistem e-Faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ary (2015) bahwa penegasan penerapan pelaporan sistem e-Faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaporan sistem e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Kota. Menurut Sakti, Nurfansa Wira dan Asrul Hidayat (2015:123) “Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau penggantian faktur pajak.

Kemudian penerapan sistem e-Faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ary (2015) bahwa penerapan sistem e-Faktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Kota.

4.2.2. Penegasan penerapan pelaporan e-Faktur dan Penerapan sistem e-Faktur berpengaruh secara Simultan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota

Menurut Rahayu (2010:139) “Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Hasil penelitian Budi Syahputra (2017) bahwa penegasan penerapan pelaporan sistem e-Faktur dan penerapan sistem e-Faktur secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa.

Dapat disimpulkan bahwa penegasan penerapan pelaporan e-Faktur dan Penerapan sistem e-Faktur berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Kota.

Berdasarkan hasil penelitian nilai R Square yang dihasilkan adalah sebesar 0.628, hal ini berarti 26.8% variabel dependen yaitu kepatuhan pengusaha kena pajak sangat dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu penegasan penerapan pelaporan e-faktur dan penerapan sistem e-faktur secara simultan. Sedangkan

sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel independen dalam penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, pajak pertambahan nilai, sosialisasi, sanksi perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t bahwa penegasan penerapan pelaporan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Berdasarkan hasil uji t bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.
3. Berdasarkan hasil uji F bahwa ada pengaruh signifikan penegasan penerapan pelaporan e-faktur dan penerapan sistem e-faktur berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.
4. Berdasarkan hasil penelitian nilai R Square yang dihasilkan adalah sebesar 0.628, hal ini berarti 26.8% variabel dependen yaitu kepatuhan pengusaha kena pajak sangat dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu penegasan penerapan pelaporan e-faktur dan penerapan sistem e-faktur secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel independen dalam penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, pajak pertambahan nilai, sosialisasi, sanksi perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut

1. Bagi KPP Pratama Medan Kota, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi terkait akuntansi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Pengusaha Kena Pajak.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang akuntansi perpajakan, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain yang lebih luas selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Amelia, Rika. 2016. *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Andi. Nine. 2015. *Analisis Kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik*. Skripsi : UNS-F. Ekonomi dan Bisnis, Surakarta.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Augustine dan Kristaung. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Ayu, Selfi. 2011. *Penerapan e-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia. 2011. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*, Edisi 4. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*, Edisi 5. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM, SPSS 19*, Edisi 7. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- KEP-136/PJ/2014 tentang Pemberlakuan faktur pajak elektronik (e- Faktur) secara bertahap.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta:
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.
- Pandiangan dan Liberti. 2011. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Purwono. 2010. *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.

Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.

SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan.

Sekaran. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 4, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.